

## **BAB IV**

# **PERANAN KPU KABUPATEN KLATEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2010**

### **A. Deskripsi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010**

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 diselenggarakan pada Tanggal 20 September 2010. Pilbup Klaten ini adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang kedua diselenggarakan sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2005 yang serentak digelar di beberapa daerah di Indonesia. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2010 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain merencanakan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Klaten dalam penyusunan program pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2010 mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum memulai pelaksanaan Pemilukada, KPU Kabupaten Klaten terlebih dahulu menyusun daftar pemilih tetap (DPT), di dalam proses pemutahiran data dan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Klaten masih terdapatnya nama-nama ganda dalam DPT. Hal ini disebabkan oleh data kependudukan (DP4) yang masih banyak terdapat nama-nama ganda. Dalam penyusunan DPT, KPU Kabupaten Klaten menggunakan aplikasi *DPTtools* dalam mengoreksi nama-nama ganda data DP4 dari pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

Kemudian KPU Kabupaten Klaten melakukan sosialisasi pemilukada dengan melibatkan pihak-pihak lain di luar KPU sebanyak mungkin untuk menyukseskan Pemilukada ini, meliputi masyarakat, peserta pemilu (parpol dan calon), ormas, media, lembaga di bawah struktur KPU, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Membuat strategi tertentu dengan mengundang tokoh-tokoh penting, seperti kepala desa, pemuka agama, dan tokoh-tokoh lain. KPU Kabupaten Klaten juga melibatkan kaum difabel yang selama ini terpinggirkan. Yang tidak kalah penting KPU Kabupaten Klaten mensosialisasikan hak pilih dengan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 20 September 2010.

Berikutnya dalam proses pencalonan terjadi permasalahan hukum, KPU Kabupaten Klaten digugat terkait putusannya Nomor 07 Tahun 2010 tentang Syarat Dukungan

Calon Pasangan Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010. Dalam gugatannya pihak Nikodemus (Penggugat) mempermasalahkan tentang syarat dukungan bagi calon perseorangan yang menurut pandangan Penggugat data tentang penduduk Kabupaten Klaten masih simpang siur. KPU Kabupaten dalam membuat keputusan tersebut mengacu pada data kependudukan dari Bupati Klaten dan KPU Klaten tidak berwenang untuk memperbaiki data tersebut karena bukan kewenangan KPU. Hal ini berkaitan dengan asas penyelenggara suatu penyelenggara Negara. Bahwa tanggung jawab KPU Kabupaten Klaten sebatas sebagai penyelenggara pemilihan umum saja.

Berikutnya dalam proses verifikasi penetapan calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten dilakukan dengan tanpa mekanisme pengawasan oleh Panwas Kabupaten Klaten, dikarenakan data informasi verifikasi calon masih dalam proses (*by process*) maka dari itu KPU Kabupaten Klaten tidak transparan dalam memberikan informasi tersebut. KPU Kabupaten sehubungan dengan proses verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, KPU Kabupaten Klaten membuat kelompok kerja pencalonan yang anggotanya adalah KPU Kabupaten Klaten dan Stakeholder. KPU Kabupaten juga melibatkan lembaga-lembaga lain sebagai contoh Diknas, Depag dan IDI. Selain melibatkan unsur internal KPU juga melibatkan pihak lainnya dengan harapan agar lebih obyektif. Proses verifikasi diumumkan di *website* dan disampaikan kepada partai yang mencalonkan, pasangan calon, dan kepada Panwas Kabupaten Klaten. Dari segi transparansi KPU Kabupaten Klaten sudah transparan, transparansi itu bersifat relatif penilaian dari berbagai pihak termasuk kepada Panwas Kabupaten Klaten. Setelah pelaksanaan Pilbup Klaten Tahun 2010 muncul angka golput yang

cukup tinggi yaitu sebanyak 33,68%, KPU Kabupaten Klaten tidak menggunakan angka golput melainkan angka partisipasi pemilih yang disebabkan oleh beberapa faktor. KPU Kabupaten Klaten membuat penelitian sederhana dalam sebuah tabel, yang menunjukkan presentase jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya berdasarkan alasan tertentu.

## **B. Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010**

Peran KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 yang akan dipaparkan penulis meliputi : peran *pertama*, menyangkut peran KPU Kabupaten Klaten dalam tahap sosialisasi berkaitan dengan sosialisasi tentang hak pilih. Peran *kedua*, berkaitan dengan Peran KPU Kabupaten Klaten dalam tahap pemutahiran data pemilih dan daftar pemilih. *ketiga*, berkaitan dengan peran KPU Klaten pada tahap pencalonan dan verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 meliputi adanya gugatan KPU Klaten ke PTUN Semarang dan terkait pelaksanaan verifikasi penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dengan tanpa mekanisme pengawasan oleh Panwas Kabupaten Klaten.

### **1. Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Tahap Sosialisasi**

Sosialisasi dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan harapan semua pihak, baik bagi penyelenggara, peserta, maupun masyarakat pada umumnya, yaitu terlaksananya

pemilihan umum yang lancar bersih aman dan demokratis, maka pengetahuan dan informasi masyarakat tentang apa dan bagaimana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 perlu ditingkatkan melalui sosialisasi secara intensif. Kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pemilu dan pendidikan pemilih merupakan kewajiban KPU dan jajarannya yang dilakukan bersama-sama dengan pemangku kepentingan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010. Tujuan sosialisasi adalah:<sup>1</sup>

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **a. Prinsip Kerja**

Sejalan dengan visi, misi serta tujuan sosialisasi maka diperlukan prinsip kerja sebagai pedoman dasar dalam pengelolaan kegiatan sosialisasi sehingga seluruh target dapat tercapai. KPU Klaten menyadari betul dengan jumlah instansi yang sedikit, sumber daya yang sedikit, meliputi sumber daya manusia dan sumber daya dana maka KPU Klaten untuk menyukseskan kegiatan sosialisasi melibatkan beberapa unsur

---

<sup>1</sup> Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab III, Pasal 3.

sebagai berikut :<sup>2</sup>

#### Stake Holder

Stakeholder di sini meliputi masyarakat yang merupakan elemen penting dalam kegiatan sosialisasi tanpa adanya masyarakat kegiatan sosialisasi tidak akan berjalan dengan baik. KPU Kabupaten Klaten menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan kegiatan sosialisasi baik sebagai pemrakarsa pelaksana, pengendali, maupun pemanfaatan kegiatan sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010. Berikutnya adalah peserta Pemilu yang meliputi partai politik dan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2010. Peran parpol utamanya adalah untuk menekan angka golput, sehingga bisa memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian Calon Bupati dan Wakil Bupati juga sangat dibutuhkan utamanya menjadi sebuah keharusan dari calon bupati untuk melakukan sosialisasi, program apa saja yang mereka akan lakukan ketika terpilih menjadi bupati. Hal ini akan sangat membantu untuk menekan angka golput, atau dengan kata lain akan menghindarkan sifat apatisme masyarakat sebagai calon pemilih.

#### Mengoptimalkan peran PPK, PPS, dan KPPS

PPK, PPS, dan KPPS merupakan lembaga di bawah KPUD. Untuk itu tidak lain dengan harapan KPUD akan memberikan sosialisasi kepada PPK, PPS, dan KPPS yang kemudian diteruskan di daerahnya. Strategi KPU diterapkan, KPU melibatkan stakeholder, PPK juga mengundang tokoh, kepala desa, pemuka agama. Sosialisasi dilakukan dengan mekanisme *multilevel*, yang mana KPU memberikan sosialisasi

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Farida, selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 7 Februari 2012

kepada PPK, PPK memberikan sosialisasi kepada PPS, dan PPS memberikan sosialisasi kepada KPPS.

Melibatkan kaum difabel.

Kaum difabel adalah kaum yang memiliki keterbatasan secara fisik. Kaum difabel sendiri merupakan kaum terpinggirkan dan KPU Kabupaten Klaten melakukan kerjasama dengan kaum difabel dengan tujuan agar menyelaraskan posisi kaum difabel sama dihadapan orang pada umumnya yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini disebabkan partisipasi kaum difabel dalam pemilu sebelumnya masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya akses yang masih terbatas. Maka dari itu KPU lebih kepada sosialisasi pendidikan pemilih bagi kaum difabel dengan fasilitas tertentu yang dapat mempermudah bagi kaum difabel untuk menggunakan hak pilihnya.

#### **b. Materi dan Tahapan Sosialisasi**

Materi dan tahapan sosialisasi Pilbup Klaten tahun 2010 meliputi:<sup>3</sup>

Materi terkait dengan tahapan pemilu

Materi terkait dengan prinsip hari (tanggal) pemungutan suara (wajib) menggunakan radio, televisi, sedangkan sumber daya terbatas tidak dipergunakan. Mengajak radio seluruh Klaten untuk diajak kerjasama dalam proses sosialisasi, membuat baliho, membuat spanduk, dan membuat poster-poster. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih paham mengenai informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan nantinya dapat diketahui oleh masyarakat luas.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Terkait pemungutan suara.

KPU Kabupaten Klaten paling gencar mensosialisasikan tentang pendaftaran pemilih. Mengajak semua masyarakat untuk memastikan apakah sudah terdaftar namanya sebagai pemilih. Berbagai media visual maupun grafis telah disiapkan oleh KPU. Hal ini berguna, dimana dengan sistem *stelsel aktif*, masyarakat dituntut untuk aktif mendaftarkan namanya sebagai pemilih secara sendiri-sendiri. Berbeda dengan masa orde baru, dimana masyarakat cukup pasif dengan didatangi oleh petugas untuk melakukan pencatatan terhadap masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Kampanye.

Sosialisasi ini menyangkut kapan kampanye dilakukan, jadwal dan penyelenggaraan kampanye. Calon-calonnya siapa saja. Sosialisasi juga berkaitan dengan larangan-larangan mengenai pelaksanaan kampanye. Kegiatan sosialisasi kampanye ini bertujuan untuk menciptakan pilkada damai, jujur, dan demokratis di Kabupaten Klaten.

Sosialisasi tentang hak pilih

Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan hak pilih kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan himbuan kepada masyarakat agar tanggal 20 September menggunakan hak pilihnya di TPS. Sosialisasi dilakukan dengan menggandeng instansi lain untuk penyampaian sosialisasi tentang hak pilih dan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan tingkat kampung, desa, maupun kecamatan.

Sosialisasi tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

Dari awal KPU Kabupaten Klaten mensosialisasikan tata cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010. Hal ini dipandang perlu karena berdasarkan



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa pasangan calon adalah yang diusulkan oleh Parpol dan/atau Gabungan Parpol, dan calon dari perseorangan didukung oleh sejumlah orang. Pencalonan dari jalur perseorangan merupakan hal baru. Sosialisasi tentang syarat dan ketentuan berkaitan calon sangat diperlukan, sehingga membuka bagi tokoh-tokoh masyarakat yang hendak mencalonkan diri tanpa melalui jalur Partai politik.

## **2. Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa data pemilih digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilukada berdasarkan data penduduk yang disampaikan Pemerintah melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan disandingkan dengan data pemilih pemilu terakhir yaitu data pemilih tetap (DPT) pilpres tahun 2009. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten melakukan pemutakhiran dan validasi berdasarkan catatan data kependudukan yang dimilikinya. *Outputnya* adalah data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Data DP4 sebagai pedoman dalam penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) oleh KPU Kabupaten Klaten. KPU Kabupaten Klaten menyampaikan permohonan DP4 kepada Pemerintah daerah Klaten untuk dijadikan acuan pembuatan DPS oleh KPU Kabupaten Klaten yang nantinya akan disandingkan dengan data pemilih Pilpres tahun 2009.

Panwas dalam kinerjanya menemukan adanya nama-nama ganda dalam DPT. DPT ganda itu meliputi nomor induk kependudukan (NIK) sama, nama sama, serta tanggal lahir sama. Munculnya nama-nama ganda dalam DPT Pilbu Kabupaten Klaten

tahun 2010 terjadi karena masih terdapatnya nama-nama ganda dalam data DP4 dari Pemerintah yang disebabkan bukan dikarenakan oleh individu yang bersangkutan sebagai calon pemilih melainkan disebabkan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia. KPU Kabupaten Klaten sudah menggunakan aplikasi *DPTools* dalam pembuatan DPS.<sup>4</sup> Tujuan *DPTools* ini untuk melakukan validasi DP4 dari Pemerintah agar data-data ganda terdeteksi. Seluruh jajaran penyelenggara Pemilu benar-benar berpegang pada asas-asas Penyelenggara Pemilu untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan valid. Terkait dengan DPT ganda tugas KPU Kabupaten Klaten dibantu oleh PPS dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Tugas PPS dan PPDP melakukan perbaikan dan/atau pencoretan terhadap nama-nama ganda dalam DPT, sebagai contoh calon pemilih yang meninggal dunia.<sup>5</sup>

Munculnya nama-nama ganda setelah ditetapkannya DPT Pilbup Klaten tahun 2010 disebabkan oleh:<sup>6</sup>

masyarakat.

1. PPDP kurang optimal dalam *coklit*. Proses *coklit* kurang cermat dan tidak terarsip,
2. *Regrouping* pemilih.
3. Penyelenggara masih mengabaikan pentingnya fasilitas *DPTools* dalam proses untuk mendeteksi nama-nama ganda dalam penyusunan DPT,
4. Dalam penyusunan DPS dan DPT waktunya sempit dan kurang melibatkan RT/RW serta kurangnya partisipasi, sehingga Penyelenggara kesulitan untuk menentukan pemilih yang sudah berumur 17 Tahun atau belum atau pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar.
5. Adanya kesalahan dalam merekap daftar pemilih.
6. Data/identitas pemilih yang tidak lengkap
7. Penyelenggara kurang peduli terhadap proses pemutakhiran data pemilih, komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara kurang maksimal, KPU, PPK, PPS dan KPPS.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

Pendaftaran pemilih merupakan suatu proses administratif, maka pendataan pemilih akan dapat menghasilkan daftar pemilih yang akurat jika aspek administratif kependudukan di setiap daerah atau di suatu Negara sudah berjalan dengan baik, tersedianya sebuah data base yang sudah terintegrasi, dan seluruh perubahan kependudukan terekam secara tertib dan terus menerus.<sup>7</sup>

### **3. Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Tahap Penetapan Bupati dan Wakil**

#### **Bupati Klaten Tahun 2010**

##### **a. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010**

Mekanisme pencalonan menjadi hal penting mengingat bahwa calon harus diusung dari parpol atau gabungan parpol, tetapi tidak menutup kemungkinan calon berasal dari perseorangan (*independen*). Ketentuan mengenai calon perseorangan ini harus didukung sekian persen dari jumlah penduduk yang ada di daerah yang bersangkutan. Pada Pilgub Kabupaten Klaten Tahun 2010 calon perseorangan harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi pencalonan dari jalur perseorangan, hal ini berkaitan dengan jumlah dukungan minimal yang dibuat oleh KPU Kabupaten Klaten dalam regulasinya dalam Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 07 Tahun 2010 tentang penetapan jumlah syarat dukungan Calon Persorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010. Seorang calon yang maju melalui jalur perseorangan bernama Nikodemus Sukirno beralamat di Desa Taji Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ini menggugat KPU Kabupaten Klaten tentang Keputusannya Nomor 07 Tahun 2010 tentang penetapan jumlah syarat dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan

---

<sup>7</sup> Moh. Najib, *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*, Ctk. Pertama, KPU Provinsi DIY Yogyakarta, 2006, hlm. 55-56

Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010. Nikodemus menginginkan pemilukada Klaten ditunda sampai dengan dilakukannya pemutakhiran data kependudukan dan didapatkannya jumlah penduduk Kabupaten Klaten secara pasti dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dikarenakan keputusan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Klaten yang menyangkut syarat dukungan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tersebut Nikodemus terlalu memberatkan Nikodemus untuk mengumpulkan syarat dukungan calon dari jalur perseorangan.

Menanggapi hal tersebut KPU Kabupaten Klaten telah menang dalam putusannya tercantum dalam Nomor 28/G/2010/PTUN/.Smg tgl 19 Juli 2010 oleh PTUN Semarang. Dalam putusannya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengabulkan eksepsi Tergugat yaitu Bahwa pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klaten tidak ditunda berdasarkan tuntutan penggugat yang menginginkan Pemilukada Klaten harus ditunda. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menjalankan perannya sebagai penyelenggara Pemilukada sesuai dengan regulasi yang telah ada. KPU Kabupaten Klaten tidak mempunyai wewenang untuk memperbaiki jumlah kependudukan Kabupaten Klaten karena itu merupakan tugas Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten. Dan Keputusan KPU Kabupaten Klaten merupakan suatu peraturan (*regelling*) yang bersifat umum ditujukan untuk masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari jalur perseorangan bukan sebuah keputusan atau *beshiching* yang ditujukan oleh orang atau badan hukum perdata.

Jumlah dukungan dalam pencalonan melalui jalur perseorangan apabila jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya tiga persen

jumlah penduduk.<sup>8</sup> KPU Kabupaten dalam membuat keputusan tersebut mengacu pada data kependudukan dari Bupati Klaten dan KPU Klaten tidak berwenang untuk memperbaiki data tersebut karena bukan kewenangan KPU. Hal ini berkaitan dengan asas penyelenggara suatu penyelenggara Negara. Bahwa tanggung jawab KPU Kabupaten Klaten sebatas sebagai penyelenggara pemilihan umum saja.<sup>9</sup>

Sudah menjadi tugas calon yang harus menghargai regulasi yang dibuat oleh Penyelenggara Pemilu khususnya KPU Kabupaten Klaten, mengenai Kebijakan yang menyangkut syarat dukungan calon perseorangan, gugatan mengenai syarat dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten harusnya dapat dicegah dengan rasionalitas calon.<sup>10</sup> Mengenai penghitungan besarnya syarat dukungan calon dari jalur perseorangan, KPU Kabupaten Klaten sudah memperhitungkan besarnya dukungan yang harus dikumpulkan oleh calon dari perseorangan yang dituangkan dalam regulasinya. Adapun tata cara penghitungan jumlah syarat dukungan calon perseorangan terdapat dalam tabel berikut :

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 Ayat (2b).

<sup>9</sup> Ibu Siti Farida, *Loc.cit.*

<sup>10</sup> Wawancara dengan Suwardi, SH selaku Ketua Litbang DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten pada Tanggal 16 Februari 2012

**Tabel 1**  
**Tata Cara Penghitungan Jumlah Syarat**  
**Dukungan Calon perseorangan**

<b>JumlahPenduduk</b>	<b>Persentase Syarat</b>	<b>Penjelasan dalam Ketentuan</b>
<b>Kab. Klaten</b>	<b>Dukungan</b>	<b>Perundang-undangan</b>
1.461.802	3% kali jumlah Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 470/81/2010, jumlah penduduk Kabupaten Klaten sebanyak 1.461.802 jiwa.</li> <li>2. Berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2b) huruf Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, penduduk lebih dari 1 juta jiwa didukung minimal 3%.</li> <li>3. Berdasarkan angka 1 dan 2, maka jumlah syarat dukungan calon perseorangan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten, 3% kali 1.461.802, penghitungannya :  <math display="block">3\% \times 1.462.802 = (3 \times 1.462.802) : 100 =</math> <math display="block">4.385.406 : 100 = 43.854,06 \text{ dibulatkan ke bawah sama dengan } 43.854</math> </li> </ol>

Sumber Data : KPU Kabupaten Klaten Tahun 2010.

**b. Proses Verifikasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.**

Proses verifikasi pencalonan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum. Di dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2010 proses verifikasi ini dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang dibantu oleh jajaran yang ada di bawahnya. Proses verifikasi ini berlangsung tanpa pengawasan yang semestinya oleh lembaga yang berwenang mengawasinya yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Klaten yang memiliki wewenang untuk melakukan mekanisme pengawasan khususnya dalam proses verifikasi pencalonan yang diusung oleh parpol dan/atau gabungan parpol ataupun dari jalur perseorangan. Setiap Badan Publik berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan.<sup>11</sup> Mengenai transparansi informasi salinan berkas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2010 tersebut dikarenakan data masih dalam proses (*by process*), sehingga tidak dapat diberikan kepada pihak luar khususnya Panwas Kabupaten Klaten.<sup>12</sup>

Proses verifikasi masih berjalan dan data tersebut tidak dapat disampaikan kepada pihak luar meskipun dalam kenyataannya tidak ada larangan mengenai permintaan Panwas untuk memeriksa atau melakukan pengawasan terhadap berkas-berkas tersebut. Dikarenakan Tugas Pawas Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan terhadap pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.<sup>13</sup> Karena proses verifikasi calon merupakan seleksi administrasi yang dilakukan oleh KPU yang harus dilakukan mekanisme pengawasan dan seleksi hukum oleh Panwas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur mengenai keterbukaan informasi

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab III Pasal 4 Ayat (2c).

<sup>12</sup> Ibu Siti Farida, *Loc.cit.*,

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Paragraf 3 Pasal 78 Ayat (1a).

penyelenggara negara kepada publik atau lembaga negara. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 data yang dikecualikan adalah data yang masih dalam proses (*by process*). Data-data yang dimintakan oleh Panwas Kabupaten Klaten merupakan data yang belum final atau belum selesai sehingga ada penolakan dari KPU Kabupaten Klaten terhadap permintaan tersebut. Data-data yang bersangkutan masih dalam tahap perbaikan satu minggu dikarenakan permohonan permintaan berkas tersebut masih hari ketiga, dan data tersebut masih belum lengkap.

Dari segi transparansi KPU Kabupaten Klaten sudah transparan, transparansi itu bersifat relatif penilaian dari berbagai pihak termasuk Panwas Kabupaten Klaten.<sup>14</sup> Informasi mengenai penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sudah di publikasikan ke semua pihak termasuk ke Panwas. Informasi tersebut pertama kali di Publikasikan di *website* KPU Pusat. Mencakup visi dan misi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klaten. Ketika data-data tersebut sudah final atau sudah selesai KPU Kabupaten Klaten menggelar debat publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

### **c. Pertanggung Jawaban KPU Kabupaten Klaten dalam proses verifikasi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klaten**

Pertanggungjawaban KPU Kabupaten Klaten dilakukan dengan dua cara yaitu secara administrasi dan secara faktual.<sup>15</sup> Secara administratif KPU Kabupaten Klaten mendatangi pihak-pihak yang terkait dengan persyaratan, meliputi partai politik yang

---

<sup>14</sup> Ibu Siti Farida, *Loc.cit.*

<sup>15</sup> *Ibid.*



mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. KPU Kabupaten Klaten membuat berita acara verifikasi, membuat kelompok kerja pencalonan yang anggotanya terdiri dari KPU Kabupaten Klaten, Stakeholder, Diknas dan Depag, serta IDI. Sedangkan tanggung jawab secara faktual KPU Kabupaten Klaten selain melibatkan unsur dari internal KPU harapannya adalah agar lebih obyektif. Kemudian hasil verifikasi tersebut diumumkan di *website* KPU Kabupaten Klaten dan disampaikan kepada partai yang mencalonkan dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Kepada Panwaslu Kabupaten Klaten (Panitia Pengawas Pemilu).

KPU mengumumkan kepada Parpol mengenai pendaftaran pasangan calon yang hanya diikuti oleh peserta dari Parpol dan/atau Gabungan Parpol dikarenakan tidak ada calon perseorangan yang menyerahkan dukungan sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian peserta Pilbub Kabupaten Klaten hanya diikuti calon dari Parpol dan/atau Gabungan Parpol.<sup>16</sup>

## **C. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Angka Golput dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010**

### **1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi adanya Golput pada Pemilu Klaten**

Salah satu faktor keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat, yang dalam hal ini lebih difokuskan pada masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih dalam pemilu, partisipasi dapat diukur melalui angka dengan cara menghitung jumlah

---

<sup>16</sup> Suwardi,SH., *Loc.cit*

pemilih yang hadir di TPS, walaupun hal ini belum sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk menyimpulkan besar kecilnya partisipasi pemilih (pemilih). Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, diketahui jumlah pemilih hadir berdasarkan daftar pemilih tetap sebesar 66,32%, sehingga sebesar 33,68% pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap tidak hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Komisi Pemilihan Umum Bupati Klaten membuat penelitian sederhana alasan ketidakhadiran pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten antara lain dalam tabel berikut :<sup>17</sup>

**Tabel 2**

**Alasan Ketidakhadiran Pemilih Dalam Pemilu Bupati  
Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010**

<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>1</b>	Meninggal	3388	0,33%
<b>2</b>	Sakit/Lansia	15.344	1,51%
<b>3</b>	Merantau	117.644	11,58%
<b>4</b>	Bekerja	44.320	4,36%
<b>5</b>	Lain-lain	161.557	15,90%
	Jumlah	342.273	33,69%

Sumber Data : KPU Kabupaten Klaten Tahun 2010

Data di atas merupakan data ketidakhadiran pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi

---

<sup>17</sup> Ibu Siti Farida., *Loc.cit.*

tingginya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2010 antara lain :<sup>18</sup>

1. Faktor Apatisme masyarakat. Faktor ini disebabkan adanya beberapa partai yang loncat dukungan. Adanya pencabutan atau pengalihan dukungan oleh parpol pengusung membuat masyarakat bersikap apatis terhadap pemilukada Klaten tahun 2010 lalu. Dua parpol yakni Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional secara berturut-turut menyatakan mencabut dukungan terhadap pasangan kandidat Sardjono-Agus Murtana karena tidak terselesaikannya persoalan menyangkut administrasi keuangan di antara kedua pihak. Partai Gerindra juga mencabut dukungan terhadap pasangan Agus Winarno-Sri Kertati dan mengalihkan massa mereka kepada Pasangan Sardjono-Agus Murtana.
2. Jadwal pemungutan suara yang tidak tepat. Tingkat partisipasi masyarakat terhalang oleh aktivitas masyarakat Kabupaten Klaten saat lebaran. Banyak yang kembali ke perantauan dan melakukan aktivitas bekerja. Hal ini tentunya membuat masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.

## **2. Upaya KPUD Klaten dengan adanya Golput pada Pemilukada Klaten**

Langkah ke depan sudah menjadi keprihatinan bagi KPU maupun masyarakat sebagai pemilih, KPU Klaten tidak menggunakan tingkat golput melainkan tingkat partisipasi pemilih. KPU Kabupaten Klaten mempunyai program untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dan menekan angka golput yang tinggi yaitu :<sup>19</sup>

1. Pemilih pemula menjadi sasaran KPU Kabupaten Klaten dalam meningkatkan

---

<sup>18</sup> Suwardi, SH, *Loc.cit*

<sup>19</sup> Ibu Siti Farida., *Loc.cit*.

partisipasi pemilih ke depan. Ke depan KPU Kabupaten Klaten akan mengajak Guru-guru PPKN di SMU-SMU melakukan kegiatan melalui TOT (Training of Trainers) yang dilakukan oleh KPU, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman terhadap pendidikan demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu bagi guru yang pada gilirannya akan tersampaikan juga pada para siswa yang merupakan pemilih pemula pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

2. Menghadirkan Stakeholder yang lain, melibatkan Pemerintah dan Partai Politik untuk gencar menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih agar masyarakat secara bijak menggunakan hak pilihnya secara rasional, yang tujuannya adalah tidak lain menentukan masa depan bangsa, khususnya masa depan Kabupaten Klaten. Angka golput pemilihan bupati dan wakil bupati klaten tahun 2010 cukup besar (33,69%) merupakan persoalan cukup serius tidak hanya oleh penyelenggara pemilu melainkan juga oleh semua pihak utamanya masyarakat.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran KPU Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010**

Secara umum KPU Kabupaten Klaten telah siap melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilukada Klaten tahun 2010. Adapun faktor-faktor yang mendukung KPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan Pemilukada Klaten tahun

2010 :<sup>20</sup>

1. Masyarakat Kabupaten Klaten. Dalam hal ini masyarakat merupakan instrumen penting agar pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU Klaten menjadi maksimal. Masyarakat Kabupaten Klaten sudah cukup dewasa menyikapi dinamika yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Klaten berlangsung. Tidak ada konflik atau kerusuhan yang muncul selama pelaksanaan Pilkada. Masyarakat Klaten dalam arti sudah siap kalah siap menang. Apapun hasil Pemilukada masyarakat dapat menerima dengan lapang dada.
2. Partai Politik atau pengusung pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Klaten. Sejak awal Peran parpol sangat kooperatif , saling bersinergi dengan KPU yang kenyataannya bahwa tujuannya adalah sama mensukseskan Pemilukada Kabupaten Klaten tahun 2010 hubungan yang dominan adalah berkaitan dengan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Klaten mengajak seluruh masyarakat memilih untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian dalam kinerjanya tidak mempersulit Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
3. Pemerintah. Pemerintah berkaitan dengan masalah anggaran dikarenakan anggaran pemilihan bupati dan wakil bupati klaten sumbernya berasal dari dana APBD. Pemerintah sangat kooperatif, sangat menjaga hubungan kerja yang baik dengan KPUD dan siap membantu KPUD setiap waktu.
4. Media Massa. Media masa mempunyai peran yang strategis dalam pemilukada Klaten. Media masa dan Pemilukada merupakan dua hal yang tidak dapat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

dipisahkan. Karena fungsi dan perannya yang strategis itu pula, disadari atau tidak media massa dimanfaatkan untuuk mensukseskan Pilkada. Media massa lewat wartawannya mempunyai peran meliput Pilkada dan mempublikasikan tahapan-tahapan Pilkada

5. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Calon bupati dan wakil bupati merupakan syarat mutlak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka dari itu tidak akan ada pemilu bupati dan wakil bupati apabila tidak ada calon.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bukan sarana untuk menuju Good Governance. Dengan adanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Klaten diharapkan dapat memberikan perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah yaitu dalam penetapan kebijakan, sasaran utama adalah pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembelajaran politik kepada seluruh komponen mayarakat.

Hambatan-hambatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah :<sup>21</sup>

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan multi aspek, yang meliputi aspek hukum, aspek politik, dan aspek sosial. Pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten klaten pasti diwarnai dengan unsur kepentingan politik, hal ini berhubungan dengan kepentingan yang selalu ingin menang ataupun tidak ingin mau kalah. Tekanan persaingan atau tensi yang amat ketat, ketika kepentingan politik tersebut masuk ke dalam ranah hukum antara kepentingan politik dengan tertib hukum tidak saling sinkron atau berhubungan. Dan dapat dikatakan stakeholder belum memahami mengenai tertib hukum tersebut.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

2. Terkait dengan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati klaten. Sekecil apapun kegiatan pemilu pasti terdapat implikasi atau dampak hukumnya dari penyelenggara pemilukada. Implikasi hukumnya bila menggugat kepada penyelenggara pilkada, sebagai contoh dalam proses verifikasi penetapan calon Panwaslu menggugat kepada KPU Kabupaten Klaten dikarenakan permohonan informasi salinan berkas pencalonan bupati dan wakil bupati klaten tidak mendapatkan respon dari KPU Kabupaten Klaten dan Panwas menuding KPU tidak transparan dalam kinerja. Padahal berkas-berkas tersebut masih dalam proses (*by process*). Berkutnya masalah daftar pemilih tetap mungkin adanya daftar pemilih ganda yang disebabkan karena sistem perundang-undangan di Indonesia, kemudian menggugat kepada KPUD bahwa pendukungnya tidak terdaftar, dan menggugat terkait kesimpangsiuran data pemilih, kemudian KPUD dianggap tidak profesional dalam kinerjanya. Semua membutuhkan kesadaran bersama baik oleh masyarakat maupun penyelenggara pemilu. Semua itu dapat dikatakan belum maksimal atau belum menjadi kesadaran yang kuat.

Di dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati terdapat aspek politik dan aspek hukum di mana kedua aspek tersebut harus saling berhubungan agar tidak terjadi konflik yang nantinya akan menghambat kegiatan pemilu tersebut. Semua pihak diharapkan berhati-hati dan diharapkan taat atau patuh terhadap hukum yang berlaku, misal dari pemerintah, partai politik serta penyelenggara pemilu. Sudah menjadi tujuan bagi parpol untuk membangun tertib hukum dalam ranah politik, khususnya dalam kegiatan pemilukada, parpol mengajak masyarakat untuk memahami dan menyadari pentingnya regulasi atau aturan hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan

pemilukada.<sup>22</sup>

Langkah ke depan KPU Kabupaten Klaten agar pemilihan bupati dan wakil bupati berjalan dengan lebih baik :<sup>23</sup>

1. Menumbuhkan kesadaran berdemokrasi dan kesadaran berpolitik dalam hukumnya terhadap semua pihak, dengan mengajak semua pihak dengan mensosialisasikan pendidikan demokrasi, politik serta koridor hukum yang berlaku dalam ranah politik. agar mengetahui betapa pentingnya kesadaran demokrasi serta kesadaran politik dalam kegiatan pemilihan umum agar semua pihak mempersiapkan dengan baik serta melaksanakannya dengan baik, jika ada konflik diselesaikan secara baik pula.
2. Perlunya perbaikan data pemilih pada Pemilukada agar tidak menimbulkan persoalan administratif, menyangkut masalah adanya nama-nama ganda dalam DPT maupun persoalan administratif lainnya.
3. Menjalin sinergisme yang kuat dengan penyelenggara pemilu lainnya atau dengan pihak-pihak lainnya agar tidak terjadi konflik selama tahapan pemilihan umum bupati dan wakil bupati berlangsung. Sebagai contoh konflik dengan Panwas terhadap informasi salinan berkas calon bupati dan wakil bupati klaten tahun 2010 dan permasalahan hukum dalam proses pencalonan.
4. Memperbaiki jumlah partisipasi pemilih walaupun dari segi *legal formal* golput tidak menjadi masalah, melainkan dari segi kualitas tentunya akan sangat berpengaruh. Khususnya terhadap masa depan Kabupaten Klaten.

---

<sup>22</sup> Suwardi, SH., *Loc.cit.*

<sup>23</sup> Ibu Siti Farida, *Loc.cit.*